



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Raya Soreang Km. 17 Soreang Telp. (022) 5891576, 5897168

Soreang 40911 Provinsi Jawa Barat

Website : www.bandungkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 175/kep.10 -um /2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021-2026

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Wajib Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Masing-masing ;
- b. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Bupati Bandung Tahun 2021-2026 yang termuat dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);

19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 80 Tahun 2019 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah;
20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 98 Tahun 2019 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 152 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Transisi Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Rencana Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Indikator Sasaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANDUNG

UWAIS QORNI, SH., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700815 199503 1 004

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung;
2. Sekretaris Daerah kabupaten Bandung;

Lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Bandung
 Nomor : 175/kep.10-um/2022
 Tanggal : 21 Maret 2022
 Tentang : Indikator Kinerja Utama Rencana Strategi Sekretariat DPRD
 Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung
2. Tugas : Menyelenggarakan administrasi dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan
3. Fungsi :
 1. Penyelenggara Administrasi Kesekretariatan.
 2. Penyelenggara Administrasi Keuangan
 3. Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD
 4. Penyediaan dan Pengordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD
4. Indikator Kinerja Utama

NO.	SASARAN	IKU	ALASAN/SUMBER DATA (Rumus)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD	Nilai AKIP Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	Nilai AKIP $(\text{Jumlah Aset dalam Kondisi Baik} / \text{Jumlah Total Aset}) \times 100\%$
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Memfasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tepat Waktu	$(\text{Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang tepat Waktu} / \text{Jumlah Seluruh Kegiatan Fasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD}) \times 100\%$
3.	Meningkatnya Pelayanan Fasilitasi Aspirasi Masyarakat kepada Dewan	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti	$(\text{Jumlah aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai tugas, fungsi, dan wewenang DPRD} / \text{jumlah aspirasi masyarakat}) \times 100\%$

SEKRETARIS DPRD
 KABUPATEN BANDUNG

UWAIS OORNI, SH., M.Si.
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19700815 199503 1 004